

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijarah* terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jirdan musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah) sedangkan kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.¹ Dari pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang di sewakan tersebut.

Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja². Hukum Ijarah sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewa *ma'qud 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grajagrafindo Persada, 2005), 113.

²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Waji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 20.

orang yang menyewakan atau yang bekerja lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.³

Dalam hukum Islam ijarah ada dua jenis yang pertama yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu *Pertama*, memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa pihak yang mempekerjakan disebut *mu'ajir*, pihak pekerja disebut *ajir* upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. *Kedua*, *ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan *leasing (sewa)* di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.⁴

Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara' sebagaimana akad pada umumnya. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi *pertama*, 'Aqidain yaitu kedua pihak yang berakad yang terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang mendapat manfaat dari sewa tersebut). *Kedua*, objek *ijarah (ma'qud 'alaih)* ialah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek ijarah. Jika objek ijarah berupa manfaat harta benda (*al-a'in*) maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek ijarah berupa manfaat suatu perbuatan (*al-fi'il*) disebut upah mengupah. *Ketiga*, *Sighat al-'aqd* dalam ijarah ialah pernyataan ijab qabul dari *mu'jir*

³Rachmat Syafe'i, *fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 131.

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2007), 99.

dan *musta'jir* berkata "saya sewakan rumah ini kepadamu seharga 10 juta pertahun" lalu *musta'jir* menjawab "saya bersedia menyewa rumah itu seharga 20 juta untuk dua tahun" Pernyataan ijab qabul tersebut merupakan bentuk keridhaan para pihak untuk melakukan akad ijarah.⁵

Dalam hal ini seharusnya kita lebih memahami hukum yang telah berlaku khususnya hukum Ijarah itu sendiri. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk selalu berusaha/bekerja sesuai dengan syariat Islam yang telah di tentukan baik itu berupa guru, petani, pilot dan profesi-profesi lainnya. Namun jangan lupa untuk selalu melaksanakan hak dan kewajiban dari para kuli. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana kita dianjurkan untuk selalu memenuhi hak-hak dari para buruh/kuli sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hal ini terjadi di sebuah desa di Kabupaten Pamekasan yaitu di Desa Lembung Kabupaten Pamekasanyaitu di Desa Lembung yang merupakan salah satu desa penghasil garam dengan banyak memperkerjakan masyarakat sekitar sehingga hal ini dapat memicu masyarakat pengangguran berbondong-bondong bekerja di tempat usaha tersebut akan tetapi upah yang diberikan kepada para kuli/buruh mengandung unsur ketidakadilan bagi mereka. Meskipun begitu para kuli/buruh tetap bekerja ditempat tersebut, karena mereka merasa tempat tersebut sudah menjadi ladang penghasilan mereka meskipun tidak seberapa yang mereka dapatkan. Rincian pelaksanaan yang terjadi sipemilik memanen hasil garam setengah bulan sekali sesuai matang tidaknya garam namun terkadang si pemilik memanennya sampai berumur 15 hari, Sehingga garam yang akan dipanen menebal dan menghasilkan banyak garam. Dalam memanen garam si pemilik tidak melaksanakannya sendiri, tetapi akan mempekerjakan para masyarakat sekitar enam orang untuk memanen garam tersebut.

⁵Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), 95.

Ada beberapa langkah yang pertama dimulai dari proses pencacahan garam oleh pemilik lahan yang bertujuan untuk mempermudah proses pemanenan garam. Setelah itu garam ditumpuk menjadi beberapa bagian lalu, setelah itu mula-mula dipanen dengan proses pencacahan dan penumpukan menjadi beberapa bagian itu dilakukan sendiri oleh pemilik lahan, tugas kuli hanya memindahkan dari lahan ke gudang yang sudah disediakan oleh pemilik lahan untuk menampung garam yang sudah dipanen dan kuli mendapatkan imbalan atas apa yang menjadikannya yaitu berupa nasi dan uang. Kebiasaan yang terjadi di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan kuli garam biasanya setelah bekerja upahnya langsung diberikan. Namun terkadang upah yang menjadi hak kuli tidak langsung dibayar atau ditangguhkan sampai pemilik lahan menerima bayaran dari pengepul, Perjanjian yang disepakati adalah 5-7 hari dari bekerja tapi si pemilik lahan terkadang telat dari batas perjanjian selama seminggu dan ada juga yang membayarnya sampai panen lagi yang disinyalir adanya ketidakadilan.

Sehingga bertolak belakang dengan hukum Islam karena Islam mengajarkan untuk selalu menerapkan asas keadilan antar sesama apalagi bagi mereka para kuli dan Islam mengajarkan untuk tidak menunda pembagian upah. Dalam hal ini pemilik tidak melaksanakan hak-hak dari para kuli/buruh bahkan merugikan para kuli/buruh, meskipun begitu para kuli/buruh tetap mengerjakannya karena hanya dari tempat tersebut mereka akan memperoleh penghasilan.

Dari pernyataan di atas masih ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian upah sehingga, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan antara para buruh dan pemilik lahan. Maka berangkat dari masalah itulah layaklah penulis perlu mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Problematika Pengupahan Kuli Garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi**

Syariah'' Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi masyarakat sekitar sehingga, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan hal tersebut masyarakat dapat memahami mana yang benar dan mana yang salah dan tidak boleh dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan kuli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan kuli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan kuli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan kuli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat yang besar atau kegunaan bagi penelitian ataupun masyarakat dari beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi peneliti untuk wawasan ilmu islam tentang penerapan ijarah dalam sewa-menyewa dan upah pada kuli garam di Desa Lembung.
2. Edukasi bagi Masyarakat dalam melakukan sewa-menyewa dan pengupahan seperti ini khususnya pada Pengupahan kuli garam di Desa Lembung tersebut sesuai dengan islam

sehingga tidak menyimpang dari tata cara pelaksanaan sewa-menyewa dan pengupahan pada umumnya yang menggunakan ijarah.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat bermanfaat.
4. dan menjadi referensi bagi para Mahasiswa/Mahasiswi untuk mengetahui bahwa sewa-menyewa dan upah sangatlah penting untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi ke dzoliman.

E. Definisi Istilah

1. Problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.⁶
2. Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun berupa barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁷
3. Kuli Garam adalah orang yang bekerja sebagai kuli untuk memanen garam milik orang lain.⁸

⁶Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006),896.

⁷Malianawati Utami, *Pemberian Upah Pekerja*, (Jakarta:Pena Media, 2021), 7.

⁸Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), 13